



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun (-, 23-02-1966), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jalan P Diponegoro, RT.00 RW.001, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun (-, 12-10-1976), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, alamat Jalan P Diponegoro RT.00 RT.001, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 September 2009 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 13 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Jl. Diponegoro, Kelurahan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama -;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lebaran idhul adha 2018;
5. Bahwa puncak perselisihan/kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama satu tahun lebih;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, - terhadap Penggugat, -;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui telah membuat penetapan Nomor 9/Pdt/G/2019/PA.Sri., tanggal 14 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memebri izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 09/Pdt.G/2019/PA.Sri. tanggal 18 Februari 2019 dan relaas dengan Nomor yang sama tanggal 27 Februari 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : - tanggal 13 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, **saksi 1**, umur 67 tahun (-, 01-01-1952), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jasa Pengobatan Tradisional, alamat Batu Licin, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat yang mengenal Penggugat sejak tahun 2018 dan mengenal Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Serui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Jl. Diponegoro-Serui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama -;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan - diberitahu oleh Penggugat yang menceritakan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan tersebut dan perempuan itu telah mengirimkan - di Handpone Tergugat;
- Bahwa saksi telah mengonfirmasi kebenaran cerita Penggugat kepada - dan - sendiri telah mengakui hubungannya dengan Tergugat dan mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah ditelfon - yang bercerita sambil menangis bahwa Tergugat tidak menepati janji untuk menikahinya;

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat dan - berbocengan sepeda motor di Pasar;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak percaya dengan cerita seputar perselingkuhan Tergugat dengan - yang beredar di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun ternyata cerita tersebut dibenarkan oleh -;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidur di kamar sendiri-sendiri;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali rencananya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2, **saksi 2**, umur 49 tahun (-, 24-04-1969), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gang Suci, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yape, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anak tiri Penggugat, suami pertama Penggugat adalah ayah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Serui pada tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dengan Tegugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Jl. Diponegoro-Serui;
 - Bahwa Penggugat dengan Tegugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama -;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan - diberitahu oleh Penggugat yang menceritakan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut dan perempuan itu telah mengirimkan - setengah badan di Handpone Tergugat;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat juga sering berkunjung ke rumah saksi dan Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama -;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat juga dipicu karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama hidup dengan Tergugat, Penggugat membiayai hidupnya dari uang simpanan Penggugat saat masih bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidur di kamar masing-masing;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Waskem, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



pada tanggal 25 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama - yang telah diakui sendiri oleh - dan mengakibatkan keduanya telah pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama - dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya telah pisah ranjang selama 1 tahun meskipun keduanya masih tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa upaya nasihat telah diberikan oleh Para saksi dan Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 dan Kaidah Fikih yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 9/Pdt/G/2019/PA.Sri., tanggal 14 Februari 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ...,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Sri